

ABSTRAK

Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masa sulit yang membahayakan perekonomian nasional sebagai akibat krisis finansial yang dipicu oleh krisis nilai tukar. Krisis yang ditandai dengan likuidasi beberapa bank tersebut mengakibatkan merosotnya kinerja perekonomian nasional yang berakibat krisis di berbagai bidang sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun tajam. Krisis perbankan telah menunjukkan perlunya perbaikan ketentuan yang mengatur lembaga keuangan sekaligus memunculkan wacana dan kebijakan pentingnya mengembangkan alternatif investasi.

Implementasi dari alternatif ini adalah dikembangkannya kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamallah secara Islam. Bank syariah dalam operasinya tidak didasarkan atas metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil yang terbukti mampu bertahan pada saat krisis finansial terjadi. Pada saat ini bank syariah mengalami pertumbuhan yang baik, hal ini ditandai dengan munculnya bank-bank syariah baru. Bank syariah saat ini menawarkan berbagai macam produk yang bervariasi dan mampu bersaing dengan produk bank konvensional.

Penelitian ini meneliti dua produk bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Penulis memilih kedua bank syariah tersebut karena BSM merupakan bank syariah yang besar dan berkembang pesat serta sudah memiliki banyak nasabah sedangkan BSMI merupakan bank syariah yang terhitung baru berdiri.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada manajemen khususnya bagian pembiayaan dan menyebarkan kuesioner yang berisi faktor-faktor yang dipertimbangkan bank syariah dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah keuntungan yang dikehendaki oleh bank, omset usaha nasabah, *cash flow* usaha nasabah, jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah, jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah*, reputasi nasabah, dan kualitas jaminan. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* adalah kebutuhan riil modal kerja, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank, omset usaha nasabah, *cash flow* usaha nasabah, jangka waktu pembiayaan *musyarakah*, biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah* dan kualitas jaminan.